

**PENGARUH SAMSAT KELILING, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
KABUPATEN PONOROGO**

Ardyan Firdausi Mustoffa¹⁾, Andra Eka Vebriana²⁾, Titin Eka Ardiana³⁾

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

¹Email: ardyanfirdausi@gmail.com (koresponden)

²E-mail: andraeka00@gmail.com

³Email: titinardiana@yahoo.co.id

Abstract

In Ponorogo there are still units of motorcycle that are in arrears so that tax compliance is not optimal. This study aims to determine the effect of the implementation of Samsat keliling service, taxation socialization, and tax penalties on taxpayer compliance of motorcycle. This research belongs to the type of quantitative research with primary data originating from the distribution of questionnaires. This study uses a probability sampling technique with a total of 100 respondents spread over Samsat keliling Sambit and Jenangan. The results showed that: (1) Samsat keliling service had a positive and significant effect on the tax compliance of motorcycle, (2) tax socialization had a positive and significant effect on the tax compliance of motorcycle, (3) tax penalties had a positive and significant effect on the tax compliance of motorcycle, (4) Samsat keliling service, tax socialization, and tax penalties simultaneously have a positive and significant effect on the tax compliance of motorcycle.

Keywords: Samsat Keliling, Tax Socialization, Tax Penalties, Tax Compliance

JEL Classification : M41

1. PENDAHULUAN

Pajak menjadi sumber penerimaan terbesar negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti pelaksanaan pembangunan nasional dan peningkatan fasilitas publik (Siahaan, 2016). Hal ini menuntut setiap daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya pajak kendaraan bermotor.

Jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di Ponorogo tercatat pada tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor mencapai 513.154 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 534.423. Namun hal ini tidak diiringi dengan peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2020 unit kendaraan yang menunggak di Kabupaten Ponorogo tercatat sebanyak 20.377 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 33.422.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak diperlukan peningkatan kualitas pelayanan, salah

satunya terbentuknya samsat keliling. Samsat keliling merupakan inovasi layanan pembayaran pajak menggunakan mobil dengan sistem modern yang beroperasi ke wilayah-wilayah tertentu (Dwipayana, 2017). Samsat keliling dibentuk dalam upaya memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan dalam pembayaran pajak, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemberian informasi dan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan (Aspatista, 2017). Adanya sosialisasi perpajakan baik melalui media masa ataupun sosialisasi langsung, membantu wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya.

Sanksi pajak merupakan alat pencegah wajib pajak dalam melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan (Larasati, 2017). Adanya

pengenaan sanksi yang tegas bagi wajib pajak akan memberikan efek jera yang diharapkan mampu mengurangi keterlambatan dalam pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Lasary (2018) dan Haerina (2021). Dengan menambahkan variabel independen yaitu sanksi pajak. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Samsat Keliling, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo”.

Tinjauan Pustaka Dan Pengembangan

Hipotesis

Pengaruh Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Lasary (2018) samsat keliling merupakan penerapan layanan pengesahan STNK, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) oleh Kantor Bersama Samsat yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lain dengan sistem jemput bola.

Dengan adanya samsat keliling akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian Lasary (2018) menyatakan bahwa SAMSAT Keliling berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Samsat Keliling Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bemotor

Menurut Aspatista (2017) sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh SAMSAT untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak kendaraan bermotor agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Sosialisasi perpajakan dapat memberikan kesadaran kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, sehingga kepatuhan

pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Hasil penelitian Haerina (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Adi (2018) sanksi pajak merupakan suatu alat yang digunakan sebagai jaminan untuk wajib pajak mematuhi semua peraturan perpajakan, dari hak hingga kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak.

Dengan adanya sanksi yang ditetapkan oleh fiskus dapat memberikan efek jera ataupun rasa takut wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat meningkat. Hasil penelitian Pratiwi dan Irawan (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃: Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data berupa data primer yang berasal dari kuisioner. Populasi dalam penelitian adalah wajib pajak yang melakukan pembayaran melalui samsat kelling. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 38.822. Pengambilan sampel dilakukan dengan rumus slovin sehingga didapatkan jumlah 100 responden yang melakukan pembayaran pajak melalui samsat keliling Sambit dan Jenangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Definisi Operasional Variabel Penelitian Kepatuhan Pajak (Y)

Kepatuhan pajak merupakan sikap disiplin wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Pratiwi dan Irawan, 2019). Indikator kepatuhan pajak menurut

Wardani dan Asis (2017) adalah sebagai berikut : (1) memenuhi kewajiban pajak, (2) membayar pajak tepat waktu, (3) memenuhi persyaratan, (4) mengetahui jatuh tempo, (5) tidak memiliki tunggakan, (6) tidak melanggar ketentuan pajak.

Samsat Keliling (X₁)

Samsat keliling merupakan inovasi layanan pembayaran pajak menggunakan mobil dengan sistem modern yang beroperasi ke wilayah-wilayah tertentu (Dwipayana, 2017). Indikator samsat keliling menurut Lasary (2018) adalah : (1) pendataan terkontrol, (2) kemudahan pembayaran, (3) minat wajib pajak, (4) menghemat waktu, (5) kualitas pelayanan, (6) lokasi.

Sosialisasi Perpajakan (X₃)

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemberian informasi kepada wajib pajak mengenai perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (Widnyani dan Suardana, 2016). Menurut Haerina (2020), indikator sosialisasi perpajakan meliputi : (1) kesadaran pentingnya pajak, (2) pemahaman hak dan kewajiban, (3) pemahaman ketentuan pajak, (4) sumber informasi, (5) tepat sasaran dan efektif.

Sanksi Pajak (X₄)

Sanksi pajak merupakan alat pencegah wajib pajak dalam melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan (Larasati, 2017). Menurut Wardani dan Rumiyatun (2017) indikator sanksi pajak meliputi: (1) tujuan sanksi pajak, (2) penganan sanksi, (3) penganan sanksi tanpa toleransi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Uji Validitas

Variabel	Item	r-hitung
Samsat Keliling (X ₁)	X1.1	0,615
	X1.2	0,758
	X1.3	0,790
	X1.4	0,673
	X1.5	0,655
	X1.6	0,720

Sosialisasi Perpajakan (X ₂)	X2.1	0,812
	X2.2	0,810
	X2.3	0,635
	X2.4	0,800
	X2.5	0,719
Sanksi Pajak (X ₃)	X3.1	0,781
	X3.2	0,749
	X3.3	0,721
	X3.4	0,732
Kepatuhan Pajak (Y)	Y.1	0,384
	Y.2	0,805
	Y.3	0,368
	Y.4	0,786
	Y.5	0,774
	Y.6	0,772

Hasil uji validitas dalam penelitian ini menyatakan bahwa semua item pernyataan pada setiap variabel penelitian dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$

Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha
Samsat Keliling	0,793
Sosialisasi Perpajakan	0,811
Sanksi Pajak	0,733
Kepatuhan Pajak	0,726

Berdasarkan uji reliabilitas diketahui bahwa setiap variabel penelitian dinyatakan reliabel. Hal ini karena setiap variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* diatas 0,70.

Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,02698574
Most Extreme Differences	Absolute	,063
	Positive	,043
	Negative	-,063
Test Statistic		,063
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
Samsat Keliling	5,193 ,310	1,429 ,076	,374	3,635 4,075	,000 ,000	,432	2,315
Sosialisasi Perpajakan	,215	,087	,225	2,471	,015	,439	2,280
Sanksi Pajak	,336	,107	,300	3,142	,002	,400	2,500

Uji multikolinieritas pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai VIF pada masing-masing variabel independen kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 atau 10%. Dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,806 ^a	,650	,639	1,043	2,084

Dari tabel DW akan didapat nilai (dL) = 1,613 dan nilai (dU) = 1,736, sehingga 4-dU= 2,264. Nilai DW hitung sebesar 2,084 berada di antara dU (1,736) dan 4-dU (2,264) maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terjadi gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,281	,759		5,637	,000
	Samsat Keliling	-,029	,040	-,100	-,710	,480
	Sosialisasi Perpajakan	-,075	,046	-,227	-1,631	,106
	Sanksi Pajak	-,059	,057	-,150	-1,031	,305

Berdasarkan hal tersebut nilai sig. pada masing-masing variabel lebih dari 0,05 sehingga model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Uji F (Simultan)

Model		Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	194,145	3	64,715	59,499	.000 ^b
	Residual	104,415	96	1,088		
	Total	298,560	96			

Berdasarkan tabel diatas ditunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,000. Hal ini berarti nilai signifikansi berada dibawah 0,05 maka samsat keliling, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Uji t (Uji Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5,193	1,429		3,635	,000
	Samsat Keliling	,310	,076	,374	4,075	,000
	Sosialisasi Perpajakan	,215	,087	,225	2,471	,015
	Sanksi Pajak	,336	,107	,300	3,142	,002

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil analisis yaitu :

$$Y = 5,193 + 0,310X_1 + 0,215X_2 + 0,336X_3$$

Berdasarkan tabel diatas ditunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel berada dibawah 0,05 maka samsat keliling, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

3.2.Pembahasan

Pengaruh Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel samsat keliling memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel (4,075 > 1,985), sehingga H₁ diterima atau dengan kata lain samsat keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Apabila sistem administrasi perpajakan efektif maka akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh instansi pajak kepada wajib pajak melalui pengadaan samsat keliling sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,015 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,471 > 1,985), sehingga H₂ diterima atau dengan kata lain sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi perpajakan yang diberikan membantu wajib pajak dalam pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam pemabayaran pajak kendaraan

bermotor, sehingga wajib pajak sadar dan patuh akan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,002 dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,142 > 1,985$), sehingga H_3 diterima atau dengan kata lain sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak yang diberikan Kantor Samsat Ponorogo sudah dilakukan dengan tegas bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak yang diberikan Kantor Samsat Ponorogo tidak hanya memberikan efek jera bagi wajib pajak yang terlambat, namun juga sebagai ancaman bagi wajib pajak yang lain sehingga wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa secara parsial variabel samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo, artinya semakin tinggi kualitas pelayanan maka kepatuhan pajak akan semakin meningkat. Hasil uji hipotesis pada variabel sosialisasi perpajakan menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo, artinya semakin efektif sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka semakin tinggi pula kepatuhan pajak. Pengujian pada variabel ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo, artinya semakin tegas sanksi maka akan meningkatkan kepatuhan pajak. Secara simultan, samsat keliling, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan saran dari peneliti bagi peneliti selanjutnya : (1) tidak hanya menggunakan kuisioner tetapi juga bisa menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara sehingga dapat lebih

mendukung hasil kuisioner agar data yang dikumpulkan lebih akurat. (2) Diharapkan menambah jumlah sampel penelitian sehingga dapat mencerminkan keadaan Kantor Bersama Samsat secara lebih riil.

5. REFERENSI

- Adi, T.W. (2018). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama". **Skripsi**. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Apriliyani, A. W., Sudrajat, M. A., & Widiasmara, A. (2020). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Magetan)". **SIMBA**.
- Aspatista, M.S.R. (2017). "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)". **Skripsi**. Universitas Islam Indonesia".
- Dwipayana, I. H., Marvilianti Dewi, P. D., & Yasa, I. P. (2017). "Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling dan Kepuasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)". **e-Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 8 (2)**.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM*. Semarang: Undip.
- Haerina, D. (2021). "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi kasus pada Wajib Pajak Kantor Bersama SAMSAT di Kabupaten Ponorogo)". **Skripsi**. Universitas Islam Indonesia.
- Lasary, C.R. (2018). "Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kb Samsat Kabupaten Ponorogo)”. **Skripsi**. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Pratiwi, I., & Irawan, A. (2019). “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. *Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Bandung*. Vol. 10 (1).
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wardani, D. K., & Asis, M, R (2017). “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Samsat Corner terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. *Jurnal Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, Vol. 1 (2), Hal 106-116.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun. (2017). “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. *Jurnal Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, Vol. 5 (1), Hal 15-24.